



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ULUS TANI Bin MISKAD;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bok III RT 10 RW 05 Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Uls Tani Bin Miskad ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ULUS TANI Bin MISKAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ULUS TANI Bin MISKAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **ULUS TANI Bin MISKAD** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan No.Pol: E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, No.Rangka: MH1KEVF17VK135487, No. Mesin: KEVFE1138668, atas nama SURWA, alamat Dusun Marga Setra Rt.002 Rw.001 Desa Cidahu Kec. Pasawahan Kab. Kuningan, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan No.Pol: E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, No.Rangka: MH1KEVF17VK135487, No. Mesin: KEVFE1138668, atas nama SURWA, alamat Dusun Marga Setra Rt.002 Rw.001 Desa Cidahu Kec. Pasawahan Kab. Kuningan, beserta kunci kontak palsu;(Dikembalikan Kepada Korban SURWA Bin MASRAN);
 - 1 (Satu) buah handphone merk Oppo A18, warna hitam;(Dikembalikan kepada Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD);
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sekitaran warung empal gentong H. APUD Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD ditahan di Kantor Kepolisian Resort Kuningan dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kuningan daripada Pengadilan Negeri Sumber sehingga Pengadilan Negeri Kuningan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa ULUS TANI Bin Miskad sedang berada dirumahnya, melihat postingan *facebook* pada akun yang bernama "ANGGA EKALANA", yang diketahui pemilik akun facebook "ANGGA EKALANA" yakni bernama Saksi DADAN RAMDANI Bin ENDA SUENDA yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam No. Rangka MH1KEVF17VK135487 Nosin : KEVFE1138668 dengan Caption "DIJUAL BUTUH SS YP" (DIJUAL BUTUH SURAT SURAT KOSONG) di grup Facebook namun Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD lupa nama grup facebook tersebut, setelah melihat postingan tersebut Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD merasa tertarik dan langsung menawarkan harga dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) serta menanyakan lokasi keberadaan sepeda motor tersebut melalui dan/atau mengirimkan pesan Inbox ke akun "ANGGA EKALANA", lalu Akun "ANGGA EKALANA" menjawab/merespon Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD bahwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut berada di daerah Sumber, Kabupaten Cirebon, setelah melakukan negosiasi tawar-menawar antara Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD dengan akun "ANGGA EKALANA" maka keduanya saling sepakat untuk melakukan transaksi di tempat (COD) yang dilakukan pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib di daerah dekat warung empal gentong H. APUD yang berada di daerah Plered Kabupaten Cirebon, kemudian setelah Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD bertemu dengan Saksi DADAN RAMDANI Bin ENDA SUENDA, Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD mengecek sepeda motor yang akan dibeli tersebut bertanya kepada Saksi DADAN RAMDANI Bin ENDA SUENDA "ini motor aman ga?" kemudian Saksi DADAN RAMDANI Bin ENDA SUENDA dan kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak (dol) serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa Kwitansi, STNK, BPKB dan lain sebagainya, sesudah dilakukan pengecekan maka disepakati harga sepeda motor tersebut menjadi sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) setelah transaksi berhasil Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD membawa pulang sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam hasil pembeliannya tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam menggunakan akun Facebook "BOS COD" (yang merupakan akun facebook khusus berjualan milik Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD) di market place facebook dengan caption "HONDA SUPRA SS YP MESIN ADEM NO LITIK NO NGEBUL Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)." Kemudian pada sekitar pukul 13.00 Wib ada yang mengomentari postingan Terdakwa di market place facebook yang menanyakan lokasi sepeda motor tersebut. Setelah itu antara Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD dengan calon pembeli tersebut pindah chat ke whatsapp, setelah sepakat terhadap harga yang ditawarkan kemudian calon pembeli menanyakan Lokasi transaksi di tempat (COD) sepeda motor tersebut. Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD meminta agar datang kerumahnya saja di Desa Lemah tamba Kec. Panguragan. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib calon pembeli tersebut sebanyak 2 (dua) orang datang ke rumah Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD dan menanyakan sepeda motor tersebut, kemudian datang lagi sebanyak 4 (empat) orang yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Pasawahan dan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam tersebut merupakan sepeda motor hasil curian.

- Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD telah merugikan Saksi Korban SURWA Bin MASRAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh DISKOPDAGPERIN Kabupaten Kuningan Nomor: 500.2/1291/Perdag tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Trisman Supriatna, S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala Dinas DISKOPDAGPERIN yang pada pokoknya menerangkan harga Motor Honda Supra Tahun 1997 Warna Hitam dengan harga wajar/taksiran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa ULUS TANI Bin MISKAD berikut barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian polres Kuningan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURWA Bin MASRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, di Jalan Sawah Blok Gibug Dusun Marga Setra RT.002 RW.001 Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, Saksi kehilangan sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju sawah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam milik Saksi, sesampainya di sawah di Blok Gibug, Dusun Marga Setra RT.002 RW.001 Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut, dan Saksi berjalan menuju kebun milik Saksi, lalu sekira pukul 12.00 WIB, Saksi melihat sepeda motor merek Honda Supra yang sebelumnya diparkirkan sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasawahan, yang kemudian Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi dijual di Facebook oleh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang berada di Panguragan Cirebon, lalu Saksi dan Sobri selaku Kepala Dusun serta Eko Budiman selaku petugas Kepolisian menuju lokasi orang yang menjual tersebut, sesampainya di lokasi orang tersebut diketahui sepeda motor yang dijual tersebut adalah sepeda motor milik Saksi, kemudian seorang laki-laki yang menjual sepeda motor milik Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Saksi Dadan Ramdani dan Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa terdapat perubahan sepeda motor milik Saksi setelah hilang, yaitu, pada lubang kunci kontak menjadi lebih besar;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor milik Saksi, kerugian yang Saksi alami adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa yang mencuri sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA milik Saksi adalah Dadan Ramdani;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, nomor Mesin: KEVFE1138668, milik Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, Nomor Mesin: KEVFE1138668, atas nama Surwa milik Saksi;
- Bahwa barang bukti kunci kontak, bukan merupakan kunci kontak sepeda motor Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SOBRI Bin WARYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, di Jalan Sawah Blok Gibug Dusun Marga Setra RT.002 RW.001 Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, Saksi Surwa Bin Masran kehilangan sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam milik Saksi Surwa Bin Masran;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di Balai Desa Cidahu Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan, Saksi mendapat informasi dari Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng



Surwa Bin Masran yang menyatakan bahwa sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam milik Saksi Surwa Bin Masran yang diparkirkan di pinggir jalan dekat sawah di Blok Gibug hilang, kemudian Saksi Surwa Bin Masran berjalan kaki menuju ke kebun miliknya lalu ketika pulang, sekira pukul 12.00 WIB Saksi Surwa Bin Masran tidak melihat sepeda motor milik Saksi Surwa Bin Masran yang diparkirkan didekat sawah, selanjutnya Saksi dan Saksi Surwa Bin Masran pergi melapor ke Polsek Pesawahan;

- Bahwa setelah diperiksa di Kepolisian, Saksi mengetahui yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam milik Saksi Surwa Bin Masran adalah Dadan Ramdani;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa yang mencuri sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA milik Saksi adalah Dadan Ramdani;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, nomor Mesin: KEVFE1138668, milik Saksi Surwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, Nomor Mesin: KEVFE1138668, atas nama Surwa milik Saksi Surwa;
- Bahwa barang bukti kunci kontak, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YUDA SETIAYANA Bin JUMHANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pihak Kepolisian tanggal 27 Mei 2024, karena melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, Saksi mendatangi rumah Saksi Dadan Ramdani, lalu Saksi Dadan Ramdani mengajak Saksi untuk pergi ke lokasi parkir Alfamart, lalu Saksi dan Saksi Dadan Ramdani berangkat menuju lokasi tempat parkir dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario, namun ketika melewati Jalan Sawah Blok Gibug Dusun Marga Setra RT.002 RW.001 Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Saksi dan Saksi Dadan Ramdani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam terparkir di pinggir sawah, kemudian Saksi dan Saksi Dadan Ramdani menghentikan sepeda motor yang Saksi dan Saksi Dadan Ramdaniendarai berjarak sekira 5 (lima) meter dari sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam, lalu Saksi Dadan Ramdani memberitahu Saksi untuk menunggu, lalu Saksi Dadan Ramdani turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam tersebut, lalu Saksi Dadan Ramdani memasukkan kunci sepeda motor kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu mendorong sepeda motor, dan menyalakan sepeda motor, kemudian Saksi Dadan Ramdani mengendarai sepeda motor tersebut menuju Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;

- Bahwa sesampainya di Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Saksi menggunakan akun *facebook* Saksi dengan nama "Yuda BCD" dengan *caption* "Dijual karena ekonomi", lalu ada yang mengomentari postingan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Dadan Ramdani bertemu Terdakwa di dekat warung makan Haji Apud, Cirebon, kemudian Saksi Dadan Ramdani menjual sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam kepada Terdakwa dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi mendapatkan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Dadan Ramdani mengambil sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa Saksi memposting untuk menjual sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam di *facebook* dengan nilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena perintah Saksi Dadan Ramdani;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Vario yang dikendarai Saksi dan Saksi Dadan Ramdani menuju tempat diparkirnya sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam adalah milik Ayuni Ekawati, kakak Saksi Dadan Ramdani;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak menanyakan perihal surat-surat sepeda motor yang dibelinya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, nomor Mesin: KEVFE1138668, milik Saksi Surwa yang diambil Saksi Dadan Ramdani dan Saksi, yang kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda motor merek Honda Supra dengan dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, Nomor Mesin: KEVFE1138668, atas nama Surwa milik Saksi Surwa;
- Bahwa barang bukti kunci kontak, adalah kunci yang dipakai Saksi Dadan Ramdani untuk menyalakan sepeda motor Honda Supra dengan dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **DADAN RAMDANI BIN ENDA SUENDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan dekat sawah di Blok Gibug, Dusun Marga Setra RT.002 RW.001 Desa Cidahu, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan, Saksi mendapatkan sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi Kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam dengan cara mencurinya dari seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam ada pada Saksi, Saksi menyuruh Saksi Yuda untuk mengambil foto sepeda motor tersebut, kemudian mengunggah di *facebook* untuk dijual, lalu Saksi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Plered, Cirebon;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi Kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, tanpa izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menanyakan pemilik sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa, lalu Saksi menyatakan sepeda motor tersebut milik Saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa atas penjualan sepeda motor tersebut, kemudian dibagi oleh Saksi dengan jumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yuda, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bensin, dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Saksi pada saat melakukan pencurian dan menuju Cirebon adalah milik kakak Saksi;
- Bahwa *handphone* merek VIVO C50 CC adalah milik Saksi, yang digunakan Saksi Yuda untuk mengunggah foto sepeda motor yang akan dijual dengan menggunakan akun *facebook* Saksi Yuda dengan nama "Angga Ekalana" dengan perintah Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, nomor Mesin: KEVFE1138668, adalah sepeda motor yang diambil Saksi tanpa izin pemiliknya kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda motor merek Honda Supra dengan dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, Nomor Mesin: KEVFE1138668, atas nama Surwa milik Saksi Surwa;
- Bahwa barang bukti kunci kontak, adalah kunci yang dipakai Saksi untuk menyalakan sepeda motor Honda Supra dengan dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa setelah dijual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB di Desa Lemah Tamba Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon di Plered dekat warung empal gentong Haji Apud, Terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi Kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam dari seseorang dengan akun *facebook* "Angga Ekalana" yang Terdakwa ketahui kemudian setelah pemeriksaan di Kepolisian bahwa yang menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah Dadan Ramdani;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat postingan *facebook* akun “Angga Ekalana” yang memposting menjual sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi Kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam dengan caption “DIJUAL BUTUH SS YP” (DIJUAL BUTUH SURAT-SURAT KOSONG), lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan lokasi keberadaan sepeda motor tersebut, dan akun “Angga Ekalana” menyatakan di Kabupaten Cirebon, kemudian Terdakwa dan akun “Angga Ekalana” bersepakat untuk bertemu melakukan jual beli secara COD/ *Cash on delivery* di Plered, Kabupaten Cirebon dekat dengan warung empal gentong Haji Apud, kemudian sesampainya di Plered, Kabupaten Cirebon, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Dadan Ramdani, “motor ini aman ga?” lalu Saksi Dadan Ramdani menyatakan “aman, ini juga saya jual butuh karena tanggal tua” setelah itu Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut hingga sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa pulang membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa memposting sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi Kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam di *facebook* dengan caption “Honda Supra SS YP Mesin Adem No Litik No Ngebul Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang yang mengomentari postingan Terdakwa tersebut untuk menanyakan lokasi motor, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut melalui aplikasi *Whatsapp*, dan bersepakat untuk melakukan jual beli di rumah Terdakwa di Desa lemah tamba kecamatan Panguragan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, ada 2 (dua) orang datang ke rumah Terdakwa yang menanyakan sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang petugas Kepolisian Polsek Pesawahan yang menjelaskan motor yang Terdakwa jual tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepemilikan sepeda motor dan surat-surat sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Dadan Ramdani;
- Bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi Kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam, Saksi Dadan Ramdani menyerahkan kunci kontaknya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, nomor Mesin: KEVFE1138668, yang diambil Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda motor merek Honda Supra dengan dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, Nomor Mesin: KEVFE1138668, atas nama Surwa milik Saksi Surwa;
- Bahwa barang bukti kunci kontak, adalah kunci yang dipakai Saksi Dadan Ramdani untuk menyalakan sepeda motor Honda Supra dengan dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam;
- Bahwa barang bukti *handphone* merek Oppo A18 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi membeli sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng tertanggal 29 Agustus 2024, Saksi Dadan Ramdani dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian atas sepeda motor merek Honda Supra dengan dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, nomor rangka MH1KEVF17VK135487, Nomor Mesin: KEVFE1138668, atas nama SURWA, alamat Dusun Marga Setra RT.002 RW.001 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;
2. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, Nomor Mesin: KEVFE1138668, atas nama SURWA, alamat Dusun Marga Setra RT.002 RW.001 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan serta 1 (satu) kunci kontak palsu;
3. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A18, warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat postingan *facebook* akun "Angga Ekalana" yang memposting menjual sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi Kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam, dengan caption "DIJUAL BUTUH SS YP" (DIJUAL BUTUH SURAT-SURAT KOSONG), lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa dan akun "Angga Ekalana" bersepakat untuk bertemu melakukan jual beli secara COD/ *Cash on delivery* di Plered, Kabupaten Cirebon dekat dengan warung empal gentong Haji Apud, kemudian sekira pukul 20.00 WIB di Desa Lemah Tamba Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon di Plered dekat warung empal gentong Haji Apud, Terdakwa bertemu dengan Saksi Dadan Ramdani, setelah itu Terdakwa dan Saksi Dadan Ramdani sepakat bahwa Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa pulang membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa memposting sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi Kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam di *facebook* dengan caption "Honda Supra SS YP Mesin Adem No Litik No Ngebul Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang yang mengomentari postingan Terdakwa tersebut untuk menanyakan lokasi motor, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut melalui aplikasi *Whatsapp*, dan bersepakat untuk melakukan jual beli di rumah Terdakwa di Desa lemah tamba kecamatan Panguragan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, ada 2 (dua) orang datang ke rumah Terdakwa yang menanyakan sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang petugas Kepolisian Polsek Pesawahan yang menjelaskan motor yang Terdakwa jual tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepemilikan sepeda motor dan surat-surat sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Dadan Ramdani;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, Nomor Mesin: KEVFE1138668, atas nama Surwa, adalah milik Saksi Surwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan Nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, Nomor Mesin: KEVFE1138668 adalah milik Saksi Surwa;
- Bahwa barang bukti kunci kontak palsu adalah milik Saksi Dadan Ramdani;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A18, warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam membeli sepeda motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Ulus Tani Bin Miskad;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur barang siapa tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur pasal tersebut terpenuhi maka seluruh unsur Pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti didapat fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat postingan *facebook* akun “Angga Ekalana” yang memposting menjual sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi Kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam, dengan caption “DIJUAL BUTUH SS YP” (DIJUAL BUTUH SURAT-SURAT KOSONG), lalu Terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan harga senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa dan akun “Angga Ekalana” bersepakat untuk bertemu melakukan jual beli secara COD/ *Cash on delivery* di Plered,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon dekat dengan warung empal gentong Haji Apud, kemudian sekira pukul 20.00 WIB di Desa Lemah Tamba Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon di Plered dekat warung empal gentong Haji Apud, Terdakwa bertemu dengan Saksi Dadan Ramdani, setelah itu Terdakwa dan Saksi Dadan Ramdani sepakat bahwa Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa pulang membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa memposting sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi Kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam di *facebook* dengan caption "Honda Supra SS YP Mesin Adem No Litik No Ngebul Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 WIB ada seseorang yang mengomentari postingan Terdakwa tersebut untuk menanyakan lokasi motor, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut melalui aplikasi *Whatsapp*, dan bersepakat untuk melakukan jual beli di rumah Terdakwa di Desa lemah tamba kecamatan Panguragan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, ada 2 (dua) orang datang ke rumah Terdakwa yang menanyakan sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang petugas Kepolisian Polsek Pesawahan yang menjelaskan motor yang Terdakwa jual tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepemilikan sepeda motor dan surat-surat sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Dadan Ramdani;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, No.Rangka: MH1KEVF17VK135487, No. Mesin: KEVFE1138668 beserta Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Surwa adalah milik Saksi Surwa;

Menimbang, bahwa barang bukti kunci kontak palsu adalah milik Saksi Dadan Ramdani;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Membeli adalah mendapatkan sesuatu dengan cara menukar atau membayar dengan uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB di Desa Lemah Tamba Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon di Plered dekat warung empal gentong Haji Apud, menemui Saksi Dadan Ramdani, kemudian menyerahkan uang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Dadan Ramdani, lalu membawa sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi Kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam dari Saksi Dadan Ramdani memenuhi sub unsur "Membeli";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan nomor 88/Pid.B/2024/PN Kng tertanggal 29 Agustus 2024, Saksi Dadan Ramdani dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian atas sepeda motor motor Honda Supra dengan dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi Kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam dari Saksi Dadan Ramdani tanpa menanyakan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut serta surat tanda nomor kendaraan (STNK) dari sepeda motor merek Honda Supra Nomor Polisi Kendaraan E-5448-YWA tahun 1997 warna hitam, yang mana telah diketahui sejak awal bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang menunjukkan bukti kepemilikan Saksi Dadan Ramdani atas sepeda motor tersebut, sehingga sepatutnya Terdakwa menduga bahwa sepeda motor yang tanpa dilengkapi bukti surat-surat kepemilikan diperoleh dari kejahatan, maka sub unsur "sepertutnya harus diduga bahwa hasil dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "membeli benda yang sepatutnya harus diduga bahwa hasil dari kejahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng



kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, nomor rangka MH1KEVF17VK135487, Nomor Mesin: KEVFE1138668, atas nama Surwa, alamat Dusun Marga Setra RT.002 RW.001 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Supra

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, Nomor Mesin: KEVFE1138668, atas nama Surwa, alamat Dusun Marga Setra RT.002 RW.001 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikembalikan kepada Saksi Surwa bin Masran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kunci kontak palsu yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A18, warna hitam yang merupakan milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ULUS TANI Bin MISKAD** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah STNK kendaraan Sepeda Motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, nomor rangka MH1KEVF17VK135487, Nomor Mesin: KEVFE1138668,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Surwa, alamat Dusun Marga Setra RT.002 RW.001 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;

2) 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Supra dengan nomor Polisi kendaraan E-5448-YWA, tahun 1997 warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KEVF17VK135487, Nomor Mesin: KEVFE1138668, atas nama Surwa, alamat Dusun Marga Setra RT.002 RW.001 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;

Dikembalikan kepada Saksi Surwa bin Masran;

3) 1 (satu) buah kunci kontak palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) 1 (Satu) buah *handphone* merek Oppo A18, warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Kng

